PENGARUH SISTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BANDUNG DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN MELAPORKAN SPT 🔏



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

> Oleh: Veronika 6041901072

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2023

THE INFLUENCE OF E-BILLING AND E-FILLING SYSTEMS ON BANDUNG INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING TAXES AND REPORTING TAX RETURN



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's Degree in Accounting

By Veronika 6041901072

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2023

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS EKONOMI PROGRAM SARJANA AKUNTANSI /



PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH SISTEM E-BILLING DAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BANDUNG DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN MELAPORKAN SPT

Oleh:

Veronika

6041901072

Bandung, Januari 2023

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Felisia, SE., AMA., M.Ak., CMA.

Pembimbing Skripsi,

Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Veronika

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 10 Mei 2001

NPM : 6041901072 Program studi : Akuntansi

Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH SISTEM *E-BILLING* DAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BANDUNG DALAM MEMBAYAR PAJAK DAN MELAPORKAN SPT

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

- Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
- Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 27 Januari 2023

Pembuat pernyataan :



ABSTRAK

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia pada saat ini adalah self assessment system yang memiliki arti bahwa kegiatan menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang, dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, kelebihan dari sistem pemungutan ini yaitu, wajib pajak akan dapat lebih memahami akan pajak apa saja yang perlu dibayarkan dan dapat membuat wajib pajak lebih bertanggung jawab akan SPT nya, daripada sistem pemungutan lain yang dihitungkan oleh orang lain, tetapi ada juga kekurangan dari self assessment system ini, yaitu wajib pajak yang kurang mengerti tentang perpajakan, akan kesulitan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya. Selain itu, dengan menggunakan self assessment system, para wajib pajak perlu datang ke kantor pajak dan mengantri untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak terutangnya. Dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut, dan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi yang ada di berbagai bidang pada saat ini, maka DJP pun mengeluarkan sistem pembayaran dan pelaporan online yang disebut dengan e-billing dan e-filling. Dari artikel referensi yang ada di kota-kota lain, hasilnya sebagian menyatakan bahwa kedua sistem ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sebagian lainnya menyatakan bahwa kedua sistem tersebut tidak berpengaruh, oleh karena itu, kedua sistem tersebut akan diuji di Kota Bandung untuk membuktikan apakah kedua sistem tersebut berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sistem *e-billing* dan sistem *e-filling* diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang dihadapi wajib pajak pada saat akan membayar pajak dan melaporkan SPT nya secara manual, contohnya, dulu wajib pajak perlu mengantri di kantor pajak untuk membayar dan melaporkan SPT nya sehingga akan membuat wajib pajak mengeluarkan biaya yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama, maka dengan adanya sistem pembayaran dan pelaporan ini, kedua masalah tersebut diharapkan akan dapat teratasi karena wajib pajak hanya perlu membayar dan melaporkan SPT nya secara daring. Dengan adanya cara pembayaran dan pelaporan yang lebih praktis, cepat, mudah, serta lebih hemat biaya, diharapkan kedua sistem ini dapat mendorong kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT nya dengan tepat waktu.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dengan menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang biasa disebut dengan *causal research*, di mana variabel bebasnya adalah sistem *e-billing* dan *e-filling*, sementara variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak. Untuk jenis datanya sendiri, jenis data yang digunakan adalah data primer karena data dikumpulkan langsung dari sumber melalui penyebaran kuesioner, dan cara untuk mengolah / menguji data-data yang telah dikumpulkan yaitu dengan menggunakan pengujian analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji t, uji F, uji model analisis regresi berganda, serta uji koefisien determinasi dengan alat bantu yang digunakan untuk mengolah yaitu Microsoft Excel serta IBM SPSS.

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa sistem *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan agar dapat menambah variabel yang akan diteliti dan memperluas unit penelitiannya sehingga hasilnya dapat lebih di generalisasi, selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan akan menguji 2 jenis kepatuhan yang ada dan tidak hanya salah satu jenis kepatuhan saja, agar hasilnya dapat lebih akurat dan tepat.

Keywords: E-Billing, E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

The taxation system adopted by Indonesia at this time is a self-assessment system, which means that the activities of calculating, paying and reporting the taxes owed are carried out by the taxpayers themselves. The advantages of this collection system are that taxpayers will be able to better understand taxes. what needs to be paid and can make taxpayers more responsible for their SPT, than other collection systems that are calculated by other people, but there are also drawbacks to this self-assessment system, namely taxpayers who do not understand taxation, will have difficulty calculating, pay, and report the tax owed. In addition, by using a self-assessment system, taxpayers need to come to the tax office and queue to make payments and report their outstanding taxes. Given these deficiencies, and taking into account current technological advances in various fields, the DGT has issued an online payment and reporting system called e-billing and e-filling. From the reference articles in other cities, some of the results state that these two systems have an effect on taxpayer compliance, but some others state that the two systems have no effect, therefore, the two systems will be tested in the city of Bandung to prove whether Both of these systems affect whether or not the compliance of individual taxpayers.

The e-billing system and e-filling system are expected to help overcome the obstacles faced by taxpayers when paying taxes and reporting their SPT manually, for example, in the past, taxpayers needed to queue at the tax office to pay and report their SPT so that it would make the taxpayer taxes incur more costs and take longer time, so with this payment and reporting system, it is hoped that these two problems will be resolved because taxpayers only need to pay and report their SPT online. With payment and reporting methods that are more practical, faster, easier, and more cost-effective, it is hoped that these two systems can encourage taxpayer awareness and increase taxpayer compliance to pay taxes and report their tax returns on time.

In this study, the type of research conducted was quantitative research, by examining the relationship between the independent variables and the dependent variable which is commonly called causal research, where the independent variables are e-billing and e-filling systems, while the dependent variable is taxpayer compliance. For the type of data itself, the type of data used is primary data because the data is collected directly from sources through distributing questionnaires, and the way to process / test the data that has been collected is by using descriptive statistical analysis tests, classic assumption tests, t tests, t tests F, test the multiple regression analysis model, and test the coefficient of determination with the tools used for processing, namely Microsoft Excel and IBM SPSS.

From the research conducted, the results show that the e-billing system has no effect on taxpayer compliance, but the e-filling system has an effect on Bandung individual taxpayer compliance in paying taxes and reporting SPT. For future research, it is hoped that it will be able to add variables to be studied and expand the research unit so that the results can be more generalizable, besides that, future research is expected to test 2 existing types of compliance and not just one type of compliance, so that the results can be more accurate and precise.

Keywords: E-Billing, E-Filling, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh sistem *e-billing* dan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Penulis memahami bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

- 1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia yang diberikan-Nya.
- 2. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendukung, menyemangati, dan mendoakan penulis selama kegiatan perkuliahan dan proses penyusunan skripsi.
- 3. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal skripsi dibuat sampai skripsi selesai.
- 4. Ibu Oei Venny Febrianti, S.E., AK., M.M., CSRS., Asean CPA. Selaku dosen wali penulis yang telah memberikan nasihat dan arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
- 5. Ibu Felisia, S.E.,AMA., M.Ak., CMA. Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
- 6. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si., Ak., CA., CIRR. Selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk penulis.
- 7. Ibu Dr. Muliawati, S.E., MBA., CMA. Selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan untuk penulis.

- 8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah membagikan ilmu yang sangat berguna selama proses perkuliahan.
- 9. Ci Lia, Om Chendra, Tante Fani, Ko Dennis, Ko Dion yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam draf skripsi ini.
- 10. Ci Ricka, Ci Stef, Ci Sherlen, Ko Hery yang telah banyak membantu penulis dalam memahami materi-materi yang kurang penulis kuasai dan memberikan saran serta arahan selama proses perkuliahan.
- 11. Lisa, Wina, Raymond, Monica, Andrew, Edrico, Hilda, Jessica, Reiner, Bevan, Nana, Tica, Thasya, Cia, Merry, Vincent yang telah mendukung dan menghibur penulis selama penulisan draf skripsi.
- 12. Kak Arkan, Sugiharto, Nasya, Zaneta, Jason selaku teman-teman bimbingan yang berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi dan selalu mendukung serta menyemangati penulis.
- 13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi landasan dan arahan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian. Akhir kata, semoga penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada para pembaca mengenai topik penelitian yang dibahas oleh penulis.

Bandung, Januari 2023

Veronika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	2
1.3. Tujuan Penelitian	2
1.4. Kegunaan Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	3
1.5.1. Kepatuhan Wajib Pajak	4
1.5.2. <i>E-Billing</i>	4
1.5.3. <i>E-Filling</i>	5
1.5.4. Pengaruh <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung	6
1.5.5. Pengaruh <i>E-Filling</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung	6
1.5.6. Pengaruh <i>E-Billing</i> dan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Priba Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung	
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Wajib Pajak	9
2.1.1. Hak Wajib Pajak	10
2.1.2. Kewajiban Wajib Pajak	11
2.1.3. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Saat Proses Pemeriksaan	12
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	15
2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	15

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)	17
2.3.1. Pengertian SPT Tahunan	19
2.3.2. Jenis-Jenis SPT Tahunan	19
2.3.3. Pengertian SPT Masa	21
2.3.4. Jenis-Jenis SPT Masa	22
2.3.5. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan	25
2.4. Pengertian E-Billing	26
2.5. Pengertian E-Filling	29
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	32
3.1. Metode Penelitian	32
3.1.1. Operasionalisasi Variabel	32
3.1.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.1.3. Jenis Data	36
3.1.4. Teknik Pengumpulan Data	36
3.1.5. Teknik Pengolahan Data	37
3.2. Objek Penelitian	40
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Pengumpulan Data	41
4.2. Hasil Analisis Data Beserta Interpretasi	43
4.2.1. Statistik Deskriptif Variabel <i>E-Billing</i>	43
4.2.2. Statistik Deskriptif Variabel <i>E-Filling</i>	44
4.2.3. Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	45
4.3. Hasil Pengolahan Data Beserta Interpretasi	46
4.3.1. Uji Asumsi Klasik	46
4.3.2. Uji T	48
4.3.3. Uji F	49
4.3.4. Uji Model Analisis Regresi Berganda	49
4.3.5. Uji Koefisien Determinasi	50
4.4. Pembahasan	50
4.4.1. Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Prib	adi Bandung Dalam
Membayar Pajak dan Melaporkan SPT	50

Membayar Pajak dan Melaporkan SPT	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 111.
4.4.3. Pengaruh E-Billing dan E-Filling Secara Bersama-Sama Terhadap Kepatuhan Wa	ເງາບ
Pajak Orang Pribadi Bandung Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT	51
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel Statistika Deskriptif Variabel <i>E-Billing</i>	43
Tabel 4.2. Tabel Statistika Deskriptif Variabel <i>E-Filling</i>	44
Tabel 4.3. Tabel Statistika Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel 4.4. Tabel Uji Normalitas	46
Tabel 4.5. Tabel Uji Multikolinearitas	47
Tabel 4.6. Tabel Uji Heterokedastisitas	48
Tabel 4.7. Tabel Uji T	48
Tabel 4.8. Tabel Uji F	49
Tabel 4.9. Tabel Uji Analisis Regresi Berganda	49
Tabel 4.10. Tabel Uji Koefisien Determinasi	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	8
Gambar 4.1. Gambar Pertanyaan Kuesioner Beserta Sumbernya	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lampiran Pertanyaan Kuesioner Variabel *E-Billing*, *E-Filling*, dan Kepatuhan Wajib Pajak
- Lampiran 2. Lampiran Hasil Kuesioner Pertanyaan E-Billing
- Lampiran 3. Lampiran Hasil Kuesioner Pertanyaan E-Filling
- Lampiran 4. Lampiran Hasil Kuesioner Pertanyaan Kepatuhan Wajib Pajak

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan bernegara, karena pajak sendiri sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional yang diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu mengerti pentingnya membayar pajak karena akan bermanfaat juga untuk masyarakat kedepannya.

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia pada saat ini adalah self assessment system yang memiliki arti bahwa kegiatan menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang, dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Keunggulan dari self assessment system dibandingkan sistem pemungutan pajak lainnya adalah sistem ini dapat mendorong wajib pajak untuk lebih memahami mekanisme perpajakan Indonesia, karena wajib pajak perlu belajar untuk menghitung pajaknya sendiri dan tidak dihitungkan atau dipungut langsung oleh pihak ketiga dan pihak yang ditunjuk pemerintah sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan lebih patuh karena wajib pajak sadar dan mengetahui secara pasti pajak yang ia bayarkan dan wajib pajak akan dapat mempertanggungjawabkan pelaporan SPT nya. Namun, ada juga kekurangan dari self assessment system ini yaitu wajib pajak yang kurang mengerti tentang perpajakan, tentu akan kesulitan dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutangnya. Selain itu, dengan menggunakan self assessment system, para wajib pajak perlu datang ke kantor perpajakan dan mengantri untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak terutangnya.

Dengan kekurangan-kekurangan yang ada ditambah dengan pola pikir masyarakat yang menginginkan segala hal untuk serba praktis, cepat, dan mudah karena adanya kemajuan teknologi di berbagai bidang, yang dapat mempermudah hidup masyarakat, maka DJP pun mengeluarkan sistem pembayaran dan pelaporan *online* yang disebut dengan *e-billing* dan *e-filling*. Kedua sistem tersebut, diharapkan dapat

membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat khususnya wajib pajak. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, kedua sistem tersebut akan diuji untuk membuktikan apakah kedua sistem tersebut sudah efektif dalam mengatasi kekurangan yang ada.

Kedua sistem tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan akan dikhususkan di Kota Bandung karena belum ada yang meneliti di kota tersebut dan hasil penelitian dari beberapa jurnal terdahulu menyatakan bahwa sebagian berpengaruh dan sebagian tidak berpengaruh di kotanya masing-masing. Oleh karena itu, penelitian ini akan dikhususkan di Kota Bandung untuk mengetahui apakah kedua sistem yang ada berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dituliskan maka dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Apakah *e-billing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT ?
- 2. Apakah *e-filling* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT ?
- 3. Apakah *e-billing* dan *e-filling* secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan maka dapat diidentifikasi tujuan penulisan sebagai berikut:

- 1. Menjelaskan pengaruh *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.
- 2. Menjelaskan pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

3. Menjelaskan pengaruh *e-billing* dan *e-filling* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Bandung dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkan, dimana berikut ini adalah beberapa manfaat yang dimaksud :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan penjelasan mengenai *e-billing* dan *e-filling* serta dapat mengetahui apakah kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung.

3. Bagi Dirjen Pajak

Diharapkan hasil penelitian dapat menjelaskan pengaruh *e-billing* dan *e-filling* serta mengetahui apakah sistem *e-billing* dan *e-filling* yang telah dihadirkan ini efektif atau tidak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Bandung.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam kehidupan bernegara, karena pajak sendiri sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional yang diperuntukkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia perlu mengerti pentingnya membayar pajak karena akan bermanfaat juga untuk masyarakat kedepannya.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya, dengan alasan kurang mengerti cara membayar pajak dan mengisi SPT yang baik dan benar serta merasa banyak waktu yang terbuang ketika mau membayar pajak dan melaporkan SPT karena perlu mengantri lama di kantor

perpajakan. Dengan alasan-alasan tersebut, DJP pun mengeluarkan sistem pembayaran serta pelaporan secara *online* yang diharapkan dapat mempermudah dan memotivasi para wajib pajak untuk membayarkan dan melaporkan pajaknya. Sehingga dalam penelitian ini, akan dibuktikan apakah sistem pembayaran dan pelaporan online tersebut, efektif atau tidak dalam memotivasi wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya.

1.5.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak menurut Rahayu (2013: 138) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak sendiri dapat terbagi menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kedua kepatuhan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak seperti kepatuhan untuk membayar dan melaporkan pajak dengan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan dimana wajib pajak menghitung beban pajaknya secara benar dan sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

Pada penelitian ini, kepatuhan yang difokuskan untuk diteliti adalah kepatuhan formal karena pada penelitian ini, kepatuhan akan dilihat dari segi ketepatan waktu dalam membayar pajak dan melaporkan SPT nya, baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan.

1.5.2. *E-Billing*

Menurut Peraturan Direktorat pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 ayat 1, *e-billing* adalah bagian dari sistem penerimaan secara elektronik yang diadministrasikan oleh *biller* Direktorat Jendral Pajak dan menerapkan *billing system*. Melalui *e-billing*, wajib pajak tidak perlu lagi membayarkan pajak secara manual dengan media Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, terdapat beberapa kelebihan lain dari layanan *e-billing* yang disediakan oleh Dirjen Pajak ini, diantaranya yaitu:

1. Mempermudah proses pembayaran pajak

Dengan adanya layanan *e-billing*, wajib pajak hanya perlu membuat *ID Billing* dan dapat membayar pajak secara *online* serta tidak perlu datang langsung dan antre di kantor pajak.

2. Meminimalisir kesalahan saat pengisian data

Wajib pajak dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan transaksi secara manual.

3. Transaksi bersifat real time

Pembayaran yang dilakukan wajib pajak akan langsung terekam oleh sistem sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir pembayarannya tidak tercatat.

4. Mengurangi penggunaan kertas

Dengan adanya layanan *e-billing* yang bersifat *online* tersebut, maka wajib pajak tidak perlu menggunakan dokumen fisik dalam melakukan pembayaran pajak *online*.

1.5.3. *E-Filling*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. *E-filling* sendiri dilakukan secara daring dan *real time* yang artinya apabila wajib pajak akan melaporkan SPT nya maka perangkat yang digunakan harus selalu tersambung ke jaringan internet atau dikenal dengan istilah daring.

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari sistem layanan *e-filling* ini, kelebihannya yaitu proses pelaporan SPT bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja serta ada petunjuk pengisisan SPT yang jelas pada sistem *e-filling* sehingga dapat lebih memudahkan wajib pajak dalam menggunakan layanan tersebut, untuk kelemahan dari

sistem *e-filling* ini sendiri yaitu pada saat pengisian SPT, wajib pajak perlu koneksi internet yang lancar dan stabil karena kalau sampai koneksi terputus pada saat pengisian SPT, maka wajib pajak perlu melakukan pengisian ulang.

1.5.4. Pengaruh *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung

Dengan menggunakan *e-billing*, wajib pajak dapat menyelesaikan transaksi pembayaran pajak dengan lebih cepat dan akurat karena wajib pajak tidak perlu lagi memasukkan SSP secara manual, namun cukup memasukkan jumlah pajak yang terutang di sistem penagihan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan *e-billing*, proses pembayaran wajib pajak akan lebih mudah sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan tepat waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan Herlina & Murniati (2022), Manullang dkk.,(2020), Susilo & Syahdan (2022), Kusbandiyah dkk., (2022), Ersania & Merkusiwati (2018), Theis dkk., (2021), hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu penggunaan *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan pajaknya dan melaporkan SPT.

1.5.5. Pengaruh *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung

Dengan adanya *e-filling*, maka seseorang tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pajak untuk melaporkan pajak serta dapat menghemat penggunaan kertas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan *e-filling*, proses pelaporan wajib pajak akan lebih mudah sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan tepat waktu.

Dalam penelitian yang dilakukan Herlina & Murniati (2022), Manullang dkk., (2020), Wahyudi (2021), Susilo & Syahdan (2022), Kusbandiyah dkk., (2022), Ersania & Merkusiwati (2018), Dwitrayani (2020), hasil penelitian menyatakan bahwa


terdapat pengaruh dari penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini yaitu penggunaan *e-filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan pajaknya dan melaporkan SPT.

1.5.6. Pengaruh *E-Billing* dan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak dan Melaporkan SPT di Kota Bandung

Dengan adanya *e-billing* wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat karena wajib pajak tidak perlu lagi memasukkan SSP secara manual, namun cukup memasukkan jumlah pajak yang terutang di sistem penagihan dan dengan menggunakan *e-filling*, maka seseorang tidak perlu lagi mengantri di Kantor Pajak untuk melaporkan pajak serta dapat menghemat penggunaan kertas. Apabila pembayaran pajak dan pelaporan pajak dilakukan dengan lebih tepat waktu saat menerapkan sistem pelaporan *online* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *e-billing* dan *e-filling* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan dan melaporkan SPT.

Dalam penelitian yang dilakukan Ersania & Merkusiwati (2018), Dwitrayani (2020), Theis dkk., (2021), Kusbandiyah dkk., (2022), hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa terdapat pengaruh dari penggunaan *e-billing* dan *e-filling* secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



Pengaruh Secara Parsial

Pengaruh Secara Simultan

Sumber: Theis dkk., (2021), Dwitrayani (2020), Herlina & Murniati (2022)